

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, NIK <No NIK>, lahir di Cirebon, 21 Mei 1983, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugianti Iriani, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE SUGIANTI IRIANI, S.H. & Rekan, berkantor di Jl. Salam 12 B Blok Kavling, Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2022 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Cirebon Nomor 233/Adv/XI/2022, tanggal 15 November 2022, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: Sugiantocarbon@gmail.com, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**; melawan

TERBANDING, NIK <No NIK>, lahir di Kota Cirebon, tanggal 11 September 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Musada, S.H. dan Sri Lestari, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada **ADVOKAT-PENGACARA & KONSULTAN**

HUKUM B.A.S & Partners, berkantor di Kesunean Utara No. 01, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 November 2022 yang telah didaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cirebon Nomor 229/Adv/XI/2022 tanggal 11 November 2022, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: lilisrilestari0975@gmail.com, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.CN tanggal 04 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cirebon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian mengenai nafkah iddah dan Mut'ah;
2. Menetapkan:
 - 2.1 Nafkah iddah Pengugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selama masa iddah;
 - 2.2 Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- 2.3 2 (dua) orang anak bernama Anak pertama yang lahir pada tanggal 14 November 2008 dan Anak kedua yang lahir pada tanggal 06 Januari 2015, berada dibawah hadanah Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum:
- 3.1 Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dan membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka (2.1) dan (2.2) diatas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;
- 3.2 Tergugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi bertemu dan berkomunikasi dengan 2 (dua) orang anak bernama Anak pertama dan Anak kedua;
4. Menolak gugatan Pengugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon pada saat pembacaan putusan hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.CN;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 16 Januari 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.CN;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Januari 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.CN. tanggal 13 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut di atas ;

2. Membatalkan sebagian putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.CN tanggal 02 Januari 2023

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI:

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak (Hadhanah) tiap bulannya kepada :
 - 1) **ANAK PERTAMA** (perempuan), umur 14 tahun, sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;
 - 2) **ANAK KEDUA** (laki-laki), umur 7 tahun sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;
4. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi selaku istri sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
5. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk memberi nafkah mut'ah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi selaku isteri sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

6. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah Madliyah (Terutang) kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi selaku isteri sebesar Rp. 54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
7. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat diputus yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Januari 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.CN;

Bahwa selanjutnya atas memori banding Pemanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Januari 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon pada tanggal 27 Januari 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.CN yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai berikut:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.CN tertanggal 04 Januari 2022 mengenai Pokok Perkara dalam bagian Konvensi maupun dalam bagian Rekonsensi; Serta memutuskan dan mengadili sendiri
 - Menolak permohonan Banding Pemanding
 - Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara Banding
- Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 1 Februari 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.CN;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Januari 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.CN. dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.CN tanggal 30 Januari 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Januari 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.CN. dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.CN tanggal 27 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Februari 2023 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon sebagaimana surat Nomor W10-A/0640 A/HK.05/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Januari 2023 terhadap putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.CN, tanggal 04 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, pada saat diucapkan putusan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding yaitu pada

hari ke 9 dari 14 hari waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022, maka permohonan banding Pemanding tersebut telah memenuhi syarat formil dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemanding adalah pihak Termohon dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon *a quo*, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemanding memberi kuasa kepada advokat sebagaimana tersebut di atas, begitu juga Terbanding telah memberi kuasa kepada advokat sebagaimana tersebut di atas dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata kuasa tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai kuasa, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 123 H.I.R. jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994), sehingga mempunyai *legal standing* sebagai Kuasa pihak Pemanding dan Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cirebon, untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding ini, meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cirebon *a quo*, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah Terbanding mengajukan permohonan ijin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemanding di depan sidang Pengadilan Agama Cirebon dan atas permohonan Terbanding tersebut telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon dan proses mediasi oleh Mediator Sdr. Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H. namun gagal mencapai kesepakatan damai, demikian pula upaya damai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon di setiap kali persidangan juga tidak berhasil. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung usaha Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon dan Mediator yang ditunjuk dalam mendamaikan pihak-pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (1) H.I.R. *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam pemeriksaan tingkat pertama mengakui rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak keberatan bercerai dengan Terbanding, begitu juga dalam memori bandingnya Pemanding tidak mempermasalahkan terjadinya perceraian, dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon sebagaimana terurai pada putusan halaman 53 sampai halaman 59 dengan mengabulkan permohonan Terbanding untuk

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sudah tepat dan benar baik dalam menilai alat bukti baik formil maupun materil, mengkwalifisir, mengkonstatir, mengkonstituir, menemukan fakta serta kesimpulan, sehingga patut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan menambah pertimbangan lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding pada pemeriksaan tingkat pertama dan keterangan seorang saksi dari pihak Pembanding yang mengetahui Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan sejak tahun 2018 hingga berpisah pada bulan November 2022 tanpa kumpul kembali dan tidak ada komunikasi yang baik, dengan demikian perselisihan tersebut dinilai sudah cukup lama dan berlangsung terus menerus karena penyebabnya terjadi setiap hari, yaitu kurang nafkah dari Terbanding yang dirasakan oleh Pembanding sehingga Pembanding sibuk mencari nafkah sendiri dengan kurang dalam melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, disamping itu Pembanding juga sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding, bahkan pada tahun 2018 pernah akad nikah baru karena Terbanding pernah menjatuhkan talak terhadap Pembanding, dengan demikian kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dinilai sudah pecah (*broken marriage*) dan menurut SEMA Nomor 5 Tahun 2014 kondisi demikian sudah memenuhi syarat untuk terjadinya perceraian antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka amar putusan dalam Konvensi patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon sebagaimana tercantum pada putusan

halaman 60 sampai halaman 63 dengan mengabulkan tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sesuai dengan kesanggupan Terbanding dan penghasilan/gaji Terbanding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan jumlah nafkah iddah yang harus diberikan oleh Terbanding tersebut, dengan pertimbangan meskipun Terbanding telah menyanggupi memberi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tetapi ternyata berdasarkan bukti P.7 penghasilan terakhir Terbanding sejumlah Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak ada penghasilan lain, maka penghasilan itu patut untuk dibagi 3 (tiga), 1/3 untuk biaya anak, 1/3 untuk isteri dan 1/3 untuk Terbanding, jadi masing-masing memperoleh Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan, hal ini hampir sama dengan pemberian nafkah oleh Terbanding ketika masih bersatu dengan Pemanding dan Pemanding belum bekerja yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Terbanding wajib memberi nafkah selama masa iddah sejumlah $3 \times \text{Rp}1.550.000,00 = \text{Rp}4.650.000,00$ (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Pemanding tentang uang mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada dasarnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon dalam putusannya tersebut tentang kewajiban Terbanding untuk membayar uang mut'ah kepada Pemanding sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 63 sampai halaman 66, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan jumlah mut'ah dan akan memperbaiki tentang besarnya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa bekas suami

wajib memberi mut'ah kepada bekas istri yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, hal ini sesuai ketentuan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya

Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut cara yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menghibahkan istri yang diceraikan juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan. Hal ini sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Islam Abu Zahrah sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syakhshiyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri sebagai berikut:

انه اذا كان الطالق بعد الدخول بغري رضاها تكون هلا متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : Bahwasanya bila terjadi talak sesudah dukhul yang bukan kemauan istri, hendaknya bagi istri diberi mut'ah (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah selama satu tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mengambil alih pertimbangan nafkah iddah yang setiap bulan Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan bahwa mut'ah yang harus dibayar oleh Terbanding adalah sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) x 12 (dua belas) bulan = Rp18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa masalah kewajiban nafkah iddah dan mut'ah adalah merupakan hak perempuan yang harus dilindungi paska perceraian, maka sebelum pengucapan ikrar talak, Terbanding harus membayar terlebih dahulu kewajiban tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka nafkah iddah dan mut'ah diserahkan kepada Pemanding sebelum pengucapan ikrar talak;

Tentang Nafkah Madhiah/Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah madhiah sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon sudah mempertimbangkannya sebagaimana terurai pada putusan halaman 66 dan halaman 67 dengan kesimpulan menolak tuntutan nafkah madhiah *a quo*, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambah pertimbangan lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan sejak tahun 2018 hingga 2019 Pemanding merasa kekurangan nafkah yang diberikan oleh Terbanding sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diminta lagi untuk keperluan Terbanding dan sudah tidak sanggup mengelolanya lagi karena tidak cukup, kemudian ATM Terbanding yang selama ini dipegang oleh Pemanding dikembalikan kepada Terbanding dan tidak mau menerima nafkah kalau cuma Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari jawab menjawab antara Pemanding dan Terbanding yang dihubungkan dengan bukti P.5 tentang penghasilan

Terbanding sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk mengangsur cicilan rumah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian selanjutnya Terbanding mengelola sendiri untuk memenuhi keperluan sehari-hari termasuk untuk memberi nafkah anak, oleh karena itu tuntutan nafkah madhiah untuk anak patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang nafkah madhiah untuk Pemanding selama 3 (tiga) tahun, ternyata pada kurun waktu November 2019 hingga November 2022 Pemanding masih berkumpul satu rumah dengan Terbanding meskipun Pemanding sering bekerja dari pagi hari hingga sore hari bahkan tetap bekerja meskipun pada hari libur, oleh karena itu sangat mungkin apabila Pemanding juga “ikut menikmati” apa yang diupayakan oleh Terbanding dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena Pemanding tidak ada menyatakan tidak pernah ikut menikmati upaya Terbanding dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga dalil Pemanding tentang tidak pernah diberi nafkah selama 3 (tiga) tahun dinilai tidak terbukti;

Tentang Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa tentang hak hadhanah atas anak nama Anak pertama, lahir tanggal 14 November 2008 dan Anak kedua, lahir tanggal 06 Januari 2015 sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon sebagaimana tercantum pada putusan halaman 67 sampai halaman 71 dengan kesimpulan hak hadhanah atas 2 (dua) orang anak tersebut jatuh ke tangan Terbanding, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon, dengan alasan setelah mempelajari gugatan rekonvensi dalam hak hadhanah *a quo* ternyata hanya ada pada posita saja yaitu pada gugatan rekonvensi nomor 2, sedangkan dalam petitumnya tidak ada, begitu juga dalam memori banding Pemanding merasa keberatan dengan penetapan hak hadhanah jatuh ke tangan Terbanding karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon dinilai telah memutus apa yang tidak diminta/digugat (*ultra petita*), dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penetapan hak hadhanah *a quo*

patut untuk dibatalkan karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang menentukan bahwa “Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa tentang nafkah untuk 2 (dua) orang anak atas nama Anak pertama, lahir tanggal 14 November 2008 dan Anak kedua, lahir tanggal 06 Januari 2016 masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 71 – 72 dengan kesimpulan menolak gugatan nafkah *a quo*, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon, karena hak hadhanah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon dinilai *ultra petita*, maka dengan sendirinya penentuan hak hadhanah belum ditetapkan oleh pengadilan siapa yang berhak memegang hak hadhanah atas anak tersebut, kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang menentukan pengadilan agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya, apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata anak tersebut sekarang berada dalam asuhan ayahnya (Terbanding), oleh karena itu gugatan nafkah anak *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.CN tanggal 4 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 *Hijriah* patut untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Perma Nomor 7 Tahun 2022;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.CN tanggal 4 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1444 *Hijriah*;

Mengadili Sendiri

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cirebon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - a. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Pengugat rekonsensi tentang nafkah madhiah;
4. Menyatakan gugatan selainya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklraad*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1444 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.
Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| <hr/> | |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

